



P U T U S A N

Nomor 1386 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ITA SARIYANTI binti RAHMAT;**
Tempat lahir : Pulo Rungkom;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/5 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Simpang Calok, Desa Pulo
Rungkom, Kecamatan Dewantara,
Kabupaten Aceh Utara;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon
karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam
Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Utara tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ita Sariyanti binti Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ita Sariyanti binti Rahmat dengan pidana penjara selama “Seumur hidup”;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 18 centimeter;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru Nomor Polisi BL 6007 QC Nomor mesin JB52E1298011 Nomor Rangka MH1JB5213K298585;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru Nomor Polisi BL 6007 QC Nomor Mesin JB52E1298011 Nomor Rangka MH1JB5213K298585;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC Nomor Mesin JB52E1298011 Nomor Rangka MH1JB5213K298585;
 - 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC Nomor Mesin JB52E1298011 Nomor Rangka MH1JB5213K298585;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam;
 - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo warna putih;
 - Uang dengan jumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru abu-abu bergaris;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
 - 1 (satu) batang kayu warna kuning dengan panjang 65 centimeter dan berdiameter 4,5 centimeter;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam polos merk adidas dalam keadaan robek berlumur darah;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna hitam dengan les di lengan dan kerah warna merah merk Marlboro Classics dalam keadaan robek berlumur darah;
- 1 (satu) unt hand phone merk Mito warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Chairul Saputra alias Mahonk bin Suprayetno;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Lsk, tanggal 13 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITA SARIYANTI binti RAHMAT tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1(satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang mata pisau sekitar 18 centimeter;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung lipat warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC nomor mesin JB52E1298011 nomor rangka MH1JB52137K298585;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC nomor mesin JB52E1298011 nomor rangka MH1JB52137K298585;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC nomor mesin JB52E1298011 nomor rangka MH1JB52137K298585;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pajak sepeda motor jenis Honda Type Supra X 125 warna hitam biru nomor polisi BL 6007 QC nomor mesin JB52E1298011 nomor rangka MH1JB52137K298585;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit hand phon merk Oppo warna putih;
- Uang dengan jumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru abu – abu bergaris;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) batang kayu warna kuning dengan panjang 65 centimeter dan berdiameter 4,5 centimeter;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam polos merk adidas dalam keadaan robek berlumur darah;
- 1 (satu) helai baju warna hitam dengan les di lengan dan kerah warna merah merk Marlboro Classics dalam keadaan robek belumur darah;
- 1 (satu) unit hand phon merk Mito warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Chairul Saputra alias Putra alias Mahonk bin Suprayetno;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 119/PID/2017/PT.BNA., tanggal 19 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juli 2017 Nomor 92/Pid.B/2017/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar ditingkat banding sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2017/PN.Lsk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017, Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal 31 Oktober 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 31 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan dengan Berencana" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa berniat untuk membunuh korban Tarmizi (suami terdakwa) karena sering bertengkar dan sejak tahun 2015 terdakwa dengan korban Tarmizi tidak pernah berhubungan badan, selanjutnya niat tersebut disetujui oleh saksi saksi Chairul Saputra yang merupakan pacar dari terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Chairul Saputra berdiskusi untuk membicarakan cara yang tepat untuk membunuh korban Tarmizi diantaranya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaruh racun ke dalam makanan, namun saksi Chairul Saputra mengatakan jangan memakai racun karena mulutnya akan berbuih dan akan ketahuan sama orang kalau diracun. Kemudian saksi Chairul Saputra mengusulkan untuk membunuh korban Tarmizi dengan cara dicekik pada waktu korban Tarmizi sedang tidur, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Chairul Saputra bahwa korban Tarmizi mempunyai badan yang besar dan apakah saksi Chairul Saputra nantinya sanggup melawannya hingga pada akhirnya saksi Chairul Saputra dan terdakwa sepakat untuk membunuh korban dengan menggunakan alat berupa batang kayu yang terlebih dahulu oleh terdakwa dibersihkan kulitnya dengan rapi dan pada bagian genggamannya terdakwa rapikan dengan parang supaya mudah terdakwa pegang hingga kayu tersebut berbentuk seperti pentungan lalu menyimpannya dibawah kursi dapur dan selain itu terdakwa juga telah mempersiapkan pisau belati yang dibawa dari Medan. Selanjutnya pada malam kejadian, terdakwa dan saksi Chairul Saputra menunggu kedatangan korban Tarmizi, namun korban Tarmizi belum juga datang hingga akhirnya terdakwa dan saksi Chairul Saputra bersetubuh terlebih dahulu dan setelah itu mereka ketiduran sampai pagi. Kemudian pada keesokan harinya korban Tarmizi datang dan melihat terdakwa sedang tidur berdampingan dengan saksi Chairul Saputra dan hal tersebut membuat korban Tarmizi menjadi marah-marah lalu memukul terdakwa, selanjutnya terjadi perkelahian antara korban Tarmizi dengan saksi Chairul Saputra lalu saksi Chairul Saputra mengambil kayu yang telah diletakkan dibawah kursi kemudian dipukul pada bagian kepala korban Tarmizi sampai berdarah, selanjutnya korban Tarmizi melawan hingga akhirnya saksi Chairul Saputra mengambil pisau lalu menusuk dan menggorok leher Tarmizi menggunakan pisau tersebut hingga korban meninggal dunia;

Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ITA SARIYANTI binti RAHMAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. : 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1386 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)